

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum memberi pemahaman bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara semua didasarkan atas hukum sehingga tidak ada satupun yang berada diatas hukum melainkan hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam terselenggaranya roda pemerintahan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam negara hukum harus ada nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga jika suatu hukum ditegakkan selain memberikan nilai kepastian, hukum juga harus memberikan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan bagi siapa saja yang terikat pada hukum itu.

Hukum menjadi sarana yang digunakan untuk menciptakan keadilan, mengatur masyarakat sehingga menjadi tertib, teratur dan sejahtera. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi pergeseran budaya dan tingkah laku yang membuat hukum tidak dapat mengoptimalkan fungsinya sehingga seringkali hukum tidak dapat memenuhi 3 tujuannya yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini tidak memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan, sebaliknya angka kejahatan justru melonjak tinggi. Kejahatan dapat terjadi dan dilakukan pada semua orang, dimulai dari latar belakang yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak, kaya ataupun miskin, tinggi dan rendahnya pendidikan.

Menurut data yang diberikan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021¹, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 melonjak dua kali lipat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 ada sebanyak 2.389 kasus yang diterima menjadi 4.711 hingga September 2021. Bentuk kekerasan yang terjadi secara fisik sebanyak 31%, seks 30% dan psikis sebanyak 28%. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan yang paling sering terjadi dialami oleh perempuan adalah kekerasan fisik dan seks yang biasa diimplementasikan ke dalam tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual merupakan isu yang cukup serius dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Indonesia Judicial Research Society yang selanjutnya akan disebut IJRS melalui Diskusi Publik ‘Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan seksual’, dari sebanyak 735 putusan kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2018 sampai 2020 mayoritas terdakwa dalam putusan yang berisu kekerasan seksual adalah laki-laki sebanyak 99% sedangkan perempuan hanya sebanyak 1%.

¹ <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, di akses pada 6 Januari, pukul 12.39.

Walaupun data ini terbatas dan tidak dapat menyimpulkan seluruh gambaran kasus kekerasan seksual yang ada namun pada faktanya, tidak hanya perempuan saja yang dapat mengalami kekerasan seksual, tetapi pria juga dapat dikategorikan sebagai korban kekerasan seksual.

Beberapa waktu lalu terdapat kasus perundungan dan kekerasan seksual terhadap karyawan laki-laki di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dimana pelaku dan korban juga sama-sama berjenis kelamin pria. Kasus lain juga sebagaimana dilansir oleh Detik.com bahwa seorang remaja laki-laki menjadi korban perkosaan oleh perempuan.²

Kekerasan Seksual merupakan isu yang tidak dapat disepelekan dan tidak dapat dipisahkan oleh gender. Masyarakat saat ini juga menganggap bahwa kekerasan seksual terjadi hanya di saat malam hari, ditempat sepi, di ruang-ruang tertutup padahal sebenarnya menurut data temuan Mendikbud Ristek tahun 2019 mengenai lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual, tiga tempat yang menjadi sasaran terjadinya kekerasan tersebut dimana sebanyak 33% terjadi di jalan umum, 19% dalam transportasi umum, dan kampus menempati urutan ketiga sebanyak 15%.³ Dari ketiga tempat tersebut semuanya termasuk kedalam kategori ruang publik yang mana artinya tempat tersebut seharusnya

² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5546455/polisi-datangi-tpk-dugaan-biduanita-perkosa-remaja-laki-laki-di-probolinggo>

³ <https://nasional.tempo.co/read/1526911/urgensi-permendikbud-30-dalam-upaya-mencegah-kekerasan-seksual-di-kampus>

menjadi tempat yang minim dari adanya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual.

Kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak bangsa dapat berkarya dan menempuh pendidikan, justru menempati angka ketiga sebagai tempat yang seringkali terjadi kekerasan seksual. Kampus saat ini tidak menjadi tempat yang aman untuk generasi bangsa, melainkan mereka merasa dirinya dibatasi ruang gerak, dicitak nyalinya dan dibuat bertanya-tanya kemana perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh ketika berbicara mengenai kekerasan seksual.

Dari segi profil pelaku dalam kekerasan seksual di kampus, hasil survei menunjukkan bahwa profil pelaku sebagian besar adalah dosen, diikuti oleh mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan. biasanya dilakukan oleh staff pengajar, senior satu angkatan, dosen pembimbing bahkan tidak jarang terjadi di antara sesama mahasiswa. 84.31% responden menyatakan pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tingginya adalah dosen, 49.02% menyatakan pelakunya adalah mahasiswa, dan 25.49% adalah tenaga kependidikan. Sebagai catatan, tiap responden bisa menjawab lebih dari satu jawaban.⁴ Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor relasi kuasa antara satu pihak dengan yang lain.

⁴https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5/Urgensi_Permendikbud_Anti_KS_30SEP2020.pdf?sequence=1

Relasi kuasa menggambarkan keadaan timpang antara satu pihak dengan yang lain sehingga salah satu pihak punya kekuasaan untuk mendominasi yang lain. Kekuasaan itu meliputi latar pendidikan, kebudayaan, senioritas, ekonomi dan reputasi baik.

Hal ini juga menjadi salah satu faktor kasus kekerasan seksual tidak bisa di tindak lanjuti atau mencapai titik terang. Pelaku kekerasan seksual di kampus biasanya memiliki jabatan penting, reputasi baik dan berpengaruh banyak bagi nama baik kampus dengan begitu kasus pelecehan seksual sulit sekali dalam pembuktiannya. Kasus-kasus seperti ini meletakkan korban kedalam kondisi yang timpang dikarenakan pihak yang pro terhadap pelaku biasanya diikuti dengan narasi menyalahkan korban (*victim blaming*).

Modus yang dilakukan juga bervariasi diantaranya bujuk rayu, dijanjikan menjadi pacar atau akan dinikahi, korban diminta untuk mengirimkan video atau foto pribadi dengan nuansa seksual dan korban diminta sejumlah uang dengan paksaan dan ancaman akan disebarkan foto pribadinya. Dan modus yang sering digunakan pelaku adalah dalih akademik seperti untuk mengumpulkan tugas, bimbingan skripsi, dsb.

Bisa dilihat dari kasus Ibrahim Malik, alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang diduga melakukan pelecehan seksual dengan

setidaknya kepada 30 pelapor⁵. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi, seorang motivator dan penerima program beasiswa pemerintah Australia. Profil beliau menunjukkan ada relasi kuasa yang kuat dan timpang dalam kasus ini dimana beliau menggunakan kepopuleran diri, ditambah kepribadian dan tutur kata yang baik untuk memperlancar aksinya.

Dari kasus Ibrahim Malik, Penulis juga menemukan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan kampus, tapi juga di kos-kosan, tempat magang, klinik kampus bahkan dalam pesan teks antara pelaku dan korban.

Kasus diatas hanyalah gambaran kecil dari seluruh laporan dan terbatas dalam mendefinisikan bentuk lain dari kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Dimana juga masih banyak ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan juga mahasiswi seperti empat kasus yang saat ini mengambil perhatian berbagai pihak, yaitu:⁶

1. Kasus Pelecehan Seksual di Universitas Cokroaminoto Palopo

Dimana awal februari lalu, seorang dosen berinisial P di Universitas Cokroaminoto Palopo ditangkap dengan kasus dugaan pelecehan

⁵ <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/01/103853570/kasus-pelecehan-seksual-alumnus-iii-begini-investigasi-university-of?page=all>

⁶ <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/15/337/2502195/4-kasus-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-kampus>

seksual yang dilakukan terhadap mahasiswinya saat melakukan tugas di mobil.

2. Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di IAIN Kediri

Pada akhir Agustus 2021 lalu, seorang dosen IAIN Kediri dilaporkan telah melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya saat sedang melakukan bimbingan skripsi di rumah sang dosen.

3. Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya

Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya, Palembang dimana mahasiswi mengalami pelecehan seksual saat menemui dosen pembimbing untuk meminta tanda tangan usai sidang skripsi.

4. Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UNRI

Seorang mahasiswi dari Universitas Riau (Unri) yang diduga mengalami pelecehan seksual dari dosen pembimbing saat hendak bimbingan skripsi.

Kekerasan seksual yang marak terjadi di perguruan tinggi saat ini merupakan suatu batu sandungan dan merupakan suatu urgensi bagi seluruh pihak tidak hanya pemerintah namun juga keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi dan perhatiannya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Survei Ditjen Diktiristek tahun 2020 juga menyampaikan sebanyak 77% dosen mengakui bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan sebanyak 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

Dari data yang diberikan oleh LBH Apik, hanya ada 9,8% perempuan yang mengalami pelecehan seksual mampu untuk melaporkan apa yang dialaminya. Selain adanya intimidasi dari pelaku dan pihak lain demi menjaga nama baik kampus dan pelaku, hal yang membuat korban enggan untuk melaporkan apa yang dialaminya yaitu juga dikarenakan seringkali suara korban yang diabaikan dan dibungkam, korban merasa apa yang dialaminya adalah aib, proses penanganan yang begitu lamban dan berbelit, korban rentan dilaporkan kembali sebagai pelaku, dan tidak semua tindakan pelecehan seksual masuk ke dalam regulasi yang berlaku saat ini sehingga kerap kali pelaku tidak mendapatkan hukuman sebagaimana yang diharapkan oleh korban, dan minimnya kebijakan yang berperspektif korban

Kekerasan seksual bukanlah persoalan mengenai data, apalagi jika berbicara mengenai cara berpakaian korban, persoalan mengenai adanya sentuhan fisik atau tidak, persoalan mengenai persetujuan para pihak, dan sebagainya. Persoalan seperti itu bukanlah faktor signifikan untuk menentukan suatu peristiwa kekerasan seksual harus ditindak lanjut atau tidak.

Peristiwa Hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.⁷ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang saat ini terjadi didalam masyarakat adalah peristiwa hukum yang dapat menggerakkan suatu peraturan hukum mengingat hukum memiliki peran penting untuk memberikan nilai-nilai dasar yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Hukum adalah peraturan yang berkaitan erat dengan kepentingan seseorang, dimana hukum memiliki tuntutan untuk dapat memenuhi peranannya dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan subjek hukum yang dapat bertolak-belakang satu sama lain. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum yaitu manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.⁸ Sehingga, hak yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

7 Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35

8 Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, h. 35

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Peristiwa hukum kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi layaknya seperti fenomena gunung es, dimana nyatanya kekerasan seksual ini sudah banyak dialami oleh ratusan bahkan ribuan mahasiswa dan mahasiswi diluar sana, dilihat dari banyaknya laporan yang disampaikan namun jarang bagi korban kekerasan seksual dapat mendapatkan keadilan sehingga hal ini sangat bertentangan dengan isi dari pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi definisi bahwa “Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.” Lalu definisi dari Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Terselenggaranya pendidikan dimulai dari tingkat dasar, menengah dan tinggi adalah tanggung jawab pemerintah dalam mencapai salah satu tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke 4 (empat) dan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Rasa aman disini berarti setiap orang bebas dari segala bentuk kekerasan dimanapun, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus dapat memberikan rasa aman dikarenakan masa perkuliahan adalah tahap dimana mahasiswa-mahasiswi sebagai generasi bangsa dapat belajar, berkembang dan berproses sebagaimana mestinya.

Kekerasan seksual dalam bentuk fisik non fisik, verbal dan non verbal tidak dapat disepelekan. Kekerasan Seksual memiliki pengaruh atau akibat yang berbeda dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut.

Dalam Kekerasan Seksual terdapat dua unsur, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya

kekerasan seksual pada anak.⁹ Kondisi tidak mampu memberikan persetujuan tidak hanya dialami oleh anak, namun memang suatu hal yang wajar bagi siapa saja jika berada dalam kondisi yang penuh tekanan menjadi tidak mampu untuk memberikan persetujuan ataupun menolak untuk dilakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.¹⁰

Kekerasan seksual adalah salah satu kekerasan yang dimana akibat dari kejahatan tersebut dapat mempengaruhi mental dan rasa percaya diri korban dan mungkin saja akibat dari peristiwa ini membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan oleh korban kekerasan seksual.

9 Siti Amira Hanifah, Skripsi: “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 38.

10 Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, h. 79.

Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan adanya kekosongan hukum di perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Melihat kekosongan tersebut dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi, Kemendikbudristek akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Penelitian ini akan membahas bagaimana kedudukan dari Peraturan Menteri tersebut, apakah peraturan ini memang dibutuhkan dalam menanggapi kasus kekerasan seksual yang ada mengingat kekerasan seksual adalah hukum publik dan pengaturannya sudah diatur dalam hukum pidana.

Penulis juga akan membahas bagaimana Peraturan ini dapat memberikan perlindungan melalui sanksi dan hukuman yang diatur didalamnya dan apakah sanksi dan hukuman tersebut memberatkan para pelaku kekerasan seksual hingga dapat menekan angka kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Status dan Kedudukan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana isi dari Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dapat memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas dari rumusan masalah yang telah ditentukan, Penulis akan menjabarkan ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Negara melalui Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 dapat menjamin perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

2. Bagaimana penyelesaian dari polemik yang ada dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 termasuk kedudukan hukumnya ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia.

Dengan adanya ruang lingkup ini, hasil penelitian akan lebih terarah dan fokus untuk mengidentifikasi masalah yang ada sehingga dapat mencapai pemecahan dari masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini, dimana tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Umum

Supaya dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa hukum, sehingga dapat membuat rumusan masalah dalam bentuk hipotesa.¹¹ Oleh sebab itu, melalui penelitian ini Penulis berharap pembaca dapat mengetahui bagaimana peran negara dalam menjamin perlindungan korban tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi dan kaitannya dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini serta bagaimana kedudukan Peraturan Menteri

¹¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Edisi Pertama, Alfabeta, Bandung, hlm. 91

Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

2. Tujuan Khusus

Adapun Tujuan Khusus dalam penelitian ini, dimana melalui penelitian ini Penulis berharap:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ini dapat memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum dari Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan apakah Peraturan Menteri ini patut untuk tetap diberlakukan atau harus direvisi di tinjau dari polemik-polemik yang timbul setelah Permendikbud ini diterbitkan dan disahkan di Indonesia.

Melalui tujuan umum dan tujuan khusus inilah yang membantu penelitian untuk dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut mengenai bagaimana Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai salah satu langkah yang diambil institusi pemerintahan terkait untuk merespon kasus kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Untuk menciptakan hukum yang menjawab kepastian, kemanfaatan, dan berkeadilan bagi masyarakat dalam **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI”** maka Penulis memulai dengan mengemukakan pemikiran teoritik mengenai teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan¹³

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

12 Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, h.23.

13 Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, h. 95.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Teori kepastian hukum Nurhasan Ismail adalah teori yang akan Penulis gunakan untuk membedah permasalahan dalam menganalisa lebih dalam mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Menjamin Kepastian Hukum Atas Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

b. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Penulisan ini, Penulis mencoba melihat beberapa teori sa;ah satunya adalah teori yang dicetuskan oleh Fitzzgerald, dimana Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman yang tertuju pada hak asasi manusia yang mendapat kerugian dari orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak

14 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Op.Cir.....h. 54

yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Sehingga melalui peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui badan legislasi yang ada dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Maka dari itu, Pembahasan akan berpusat pada Teori Satjipto Raharjo, dimana jika dikorelasikan dengan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik dan non fisik, mental dan juga putus pendidikan maka dengan Teori Satjipto Raharjo korban kekerasan seksual di perguruan tinggi bisa terlindungi haknya dan dapat menikmati haknya.

2. Kerangka Konsep

a. Peraturan Menteri

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*

15 *Op.Cit*

- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dari penjabaran diatas, Peraturan Menteri adalah peraturan lain yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan dengan Undang-Undang yang memerintahkan untuk mengaturnya lebih lanjut. Pembentukan instrumen hukum oleh suatu lembaga atau badan harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan kewenangan atau mandat Pelimpahan Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, baik bentuk instrumen hukum yang akan dibuat maupun

batasan substansi materi muatan yang akan dibentuk.¹⁶ Dengan demikian, peraturan Menteri adalah produk hukum dari pelimpahan kewenangan kepada lembaga Negara atau pemerintah atas suatu instrument Peraturan Perundang-undang sebagai peraturan pelaksana.

b. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki Tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan Kemendikbud memiliki Fungsi sebagai berikut :

¹⁶ Zaelani, 2012, “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Delegation of Authority The Establishment of Legislation Regulation*), Vol. 9, Jurnal Hukum, h. 121-122.

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;

9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehingga melalui poin-poin diatas dapat diketahui bahwa Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi selaku instansi pemerintahan Negara Indonesia. Sepuluh poin diatas adalah fungsi Kemendikbud selaku institusi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pendidikan termasuk di pendidikan tinggi.

c. Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁷

S.R. Sianturi menggunakan istilah “tindak pidana” dalam memberikan perumusannya sebagai berikut: “Tindak pidana adalah

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h. 19.

sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹⁸

Dari pengertian tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan bersifat melawan hukum yang dimana tindakan itu diancam pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.

d. Kejahatan

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:¹⁹

“Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).”

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak

18 E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h. 205.

19 R. Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, h. 98.

dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.”²⁰ Artinya, kekerasan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan orang lain berada dalam kondisi tidak berdaya.

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu (1) kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis); segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat), (2) kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif); adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum).²¹ Sehingga kejahatan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat yang diatur dalam hukum positif yang berlaku yang mengakibatkan orang lain dalam kondisi tidak berdaya.

g. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa

²⁰ *Ibid*

²¹ Warih Anjari, 2014, “Fenomena Kekerasan sebagai bentuk kejahatan”, Vol. 1, No. 1, Jurnal Hukum, h. 44.

kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²²

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.²³ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.²⁴

Menurut pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKRDT) memberikan

22 Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, h. 17.

23 Romli Atmasasmitha, 2015, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Cetakan ke 5, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 55.

24 Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 54.

pengertian kekerasan seksual adalah meliputi : a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut badan kesehatan dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban.

Sehingga kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menyerang seksualitas orang lain dengan ancaman dan paksaan dengan tujuan tertentu.

f. Korban

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan pengertian “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 (yang selanjutnya

ditulis UU PSK) menjelaskan mengenai hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi:²⁵

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau;
- 3) Kerugian ekonomi;
- 4) Akibat tindak pidana

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, “Korban” adalah “Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak mana pun”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Namun pada prakteknya terdapat tiga jenis metode

25 Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10.

penelitian yaitu Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris dan *Socio Legal*.

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat perskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:²⁶

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*;
4. Perbandingan hukum; dan
5. Sejarah hukum

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.²⁷ Sehingga, dalam penelitian ini Penuli akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif.

1. Jenis Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini adalah jenis penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif

²⁶ *Ibid*, h. 14

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 23.

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder saja.²⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dengan tujuan mengadakan pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Jenis Data Sekunder dimana Data Sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik dan Data Sekunder di bidang hukum. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis Data Sekunder bersifat publik dan Data Sekunder di bidang hukum.

Data sekunder bersifat publik yang Penulis gunakan adalah Data Arsip, Data resmi pada instansi pemerintah, dan Data yang di publikasikan.²⁹ Data di bidang hukum dibagi kembali menjadi 3 (jenis) berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

²⁸ *Ibid*

²⁹ Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Hukum, Vol. 7 (1), diakses pada 2 Februari 2022, pukul 08.44

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)³⁰. Atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam Penulisan ini, bahan hukum primer yang dipergunakan oleh Penulis adalah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi³¹. Dalam pengertian lain bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang

30 Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVI, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47.

31 *Ibid*, h.54.

telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Dalam Penulisan ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh Penulis meliputi Rancangan Undang-Undang, Buku, Jurnal Hukum, Artikel, dan Hasil Penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam Penulisan ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh Penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Internet.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan 2 (dua) jenis data sekunder yaitu Data Sekunder yang bersifat publik dan Data Sekunder di bidang hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran

dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Tahap Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis mempunyai tahap Penelitian yang Penulis susun berdasarkan dari Teknik Pengumpulan data yang Penulis lakukan dengan membaca, memeriksa, meneliti data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apapun bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengelolanya.³² Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami.

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan

32 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2016, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-14, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

data.³³ Sehingga dengan ini analisis data Kualitatif dilakukan terhadap data atau berdasarkan jenis data sekunder melalui bahan hukum yang digunakan Penulis.



³³ Ibid, h. 90.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang arah dan tujuan Penulisan metologi penelitian ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis memaparkan latar belakang permasalahan yang mengenai Analisis Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya ditetapkan rumusan-rumusan masalah yang menentukan arah dan ruang lingkup pembahasannya. Kemudian diuraikan juga maksud dan tujuan Penulisan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan dan menjelaskan mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dalam penelitian ini serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran maupun pandangan para ahli hukum.

BAB III KEDUDUKAN DARI SUBSTANSI YANG ADA DIDALAM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA?

Dalam bab ini Penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh Penulis yang dihasilkan melalui penelitian yang dilakukan Penulis secara normative berdasarkan bahan hukum yang ada.

**BAB IV ISI DARI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
BUDAYA, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 30
TAHUN 2021 DAPAT MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI?**

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang kedua yang telah dirumuskan oleh Penulis dan juga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari analisis Perundang-undangan dan Teori dari rumusan masalah kedua.